LAPORAN KINERJA

TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah tersusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum pada Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Merupakan perjalanan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Pembuatan LAKIP adalah menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010.

LAKIP mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Tomohon menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi dan di sisi lain, LAKIP merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan KPU Kota Tomohon.

Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, performance Komisi Pemilihan Umum diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (SS/DK) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis KPU tahun 2018.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPU Kota Tomohon menetapkan visi:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai visi diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan yaitu :

a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Misi tersebut selanjutnya dirinci dalam Rencana Strategik (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT berfungsi sebagai rencana kerja operasional secara kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam bidang pengelolaan keuangan negara, mulai dari

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), melaksanakan APBN dengan menghimpun penerimaan dan menyalurkan dana APBN, dan akhirnya mempertanggungjawabkan melalui Perhitungan Anggaran Negara (PAN).

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas KPU Kota Tomohon dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Walaupun demikian, dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan aparatur, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah berhasil mengatasinya, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Penyusunan LAKIP Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

Tomohon, Januari 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
SEKRETARIS,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON SEKRETARIAT

NOLDY LODEWYK RUNTU, S.Pd.,M.Si
PEMBINA Tkt I
NIP. 19611123 198703 1 007

DAFTAR ISI

		Halaman
PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR TABEL		vi
I. PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Tugas dan Fungsi		2
B.1. Tugas		2
B.2. Fungsi		3
C. Organisasi dan Tata Kerja		4
C.1. Struktur Organisasi		4
C.2. Tata Kerja/Ketatalaksanaan		5
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		7
A. Visi		7
B. Misi		7
C. Tujuan		8
D. Sasaran Strategis		9
III. KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 DAN RENCANA PELAKSANAAN TAHUN 2018		11
1. Program dan Kegiatan Tahun 2018		11
1.1. Indikator Kinerja Kegiatan		13
1.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja		20
1.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja		21
2. Rencana Pelaksanaan Tahun 2019		30
IV. ARAH, KEBIJAKAN DAN PROGRAM TAHUN 2019		37
A. Arah dan Kebijakan		37
A.1. Arah dan Kebijakan Strategis Nasional		37
A.2. Arah dan Kebijakan KPU Kota Tomohon		39
B. Program dan Indikator Kegiatan		39
B.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		39
B.2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		41
V. PENUTUP		43
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar	*Teks*	Halaman
1.	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Tomohon	5
2.	Alur Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L	38

DAFTAR TABEL

Tabel	*Teks*	Halaman
1.	Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2018	15
2.	Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2018	22
3.	Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2017	26
4.	Penetapan Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2019	31

I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi baik dalam hal keberhasilan, hambatan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran.

Setiap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap instansi Pemerintah dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sebagai wujud konkrit telah dibentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 06 Tahun 2008, dimana telah diuraikan tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang di jadikan landasan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, maka atas dasar itu laporan pertanggungjawaban akhir tahun sebagai laporan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon di bidang pengolahan data, hukum, teknis pemilu dan hupmas, keuangan, logistik serta kearsipan telah disusun laporan realisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 yang dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi

B.1. Tugas

Sekretariat KPU Kota Tomohon dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada KPU Kota Tomohon. Adapun tugas Sekretariat KPU Kota Tomohon dapat diuraikan sebagai berikut :

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
b. memberikan dukungan teknis administratif;
c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon dalam menyelenggarakan Pemilu;
d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Tomohon;
f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon;
g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon; dan
h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, Sekretariat KPU menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Tomohon;
b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Tomohon;
c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kota Tomohon;
d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Tomohon;
e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kota Tomohon;
f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Tomohon;
g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota Tomohon;
h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Tomohon;
i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Tomohon;
j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon.

C. Organisasi dan Tata Kerja

C.1. Struktur Organisasi

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tatalaksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk suksesnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kepemiluan, maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, secara struktural dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris KPU Kota Tomohon dibantu oleh Kepala Sub bagian Program dan Data, Kepala Sub bagian Hukum, Kepala Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Kepala Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dan Kepala Sub bagian adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, sistem perwakilan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.

Adapun struktur organisasi sekretariat KPU Kota Tomohon dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008

C.2. Tata Kerja/Ketatalaksanaan

Tata kerja atau ketatalaksanaan atau proses bisnis (*business process*) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktivitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris KPU Kota Tomohon, Kepala Sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kota Tomohon serta dengan instansi lain di luar KPU sesuai dengan tugas masing-masing.

Sekretaris KPU Kota Tomohon dan Kepala Sub bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan pengambilan keputusan lainnya.

II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang memperjuangkan kepentingan bangsa khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum yang menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan yaitu :

a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

C. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum
c. Melaksanakan Undang - undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis.
e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

D. Sasaran Strategis

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum dan lembaga penyelenggara negara lainnya.

Secara khusus sasaran – sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang hendak dicapai pada tahun 2018 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
    a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
    b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
    c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
    d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
    e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
    a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan
    b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
    c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;

f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan .

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

   a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
   b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan

III
KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 DAN RENCANA PELAKSANAAN TAHUN 2019

Kegiatan adalah bentuk tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana pencapaiannya. Adapun kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon mengacu pada program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dan diuraikan pada dokumen stratejik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

1. *Program dan Kegiatan Tahun 2018, meliputi :*
   a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Kota Tomohon.

      Kegiatan :

      - Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon:
        1. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
        2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.
        3. Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggung-jawaban Tahapan Pemilu
        4. Layanan Perkantoran
      - Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu :

1. Data Kebutuhan dan anggaran logistic pemilu/pemilihan
2. Layanan pengadaan logistik pemilu
3. Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutahan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi
4. Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu

- Pelaksanaan Manajemen Perencanan dan Data :
  1. Laporan Pelaksanaan kegiatan
  2. Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
  3. Analisis Capaian kinerja
  4. Penyusunan Anggran Pemilu
  5. Monitoring dan Evaluasi Pemilu
  6. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
  7. Layanan Teknologi Informasi Pemilu
  8. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock
  9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
  10. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
  11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)
- Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) :
  1. Laporan Persediaan (stock Opname)
  2. Pengelolaan Barang Milik Negara
  3. Penyusunan Arsip Pemilu
  4. Pengamanan Tahapan Pemilu
  5. Layanan Perkantoran
- Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota
  1. Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kab / Kota
  2. Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik :

- Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik :

- Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu :
  1. Dana Kampanye Pemilu
  2. Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu
  3. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
- Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW :
  1. Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu
  2. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu
  3. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Terseleksi Pemilu
  4. Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR,DPD dan DPRD
  5. Supervisi/ Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
  6. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
  7. Pendidikan Pemilih Pemula

1.1. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan akan dikategorikan ke dalam kelompok:

a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan sesuai pencapaian target atau dalam rangka menghasilkan output. Upaya untuk merealisasikan Program dan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan visi dan misi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada pengukuran kinerja kegiatan. Adapun komponen pengukuran kinerja kegiatan terdiri dari :

   1) Nomor urut;
   2) Uraian;
   3) Target anggaran;
   4) Output;
   5) Target Waktu;
   6) Outcome;
   7) Prosentase Target;

   Pengukuran kinerja kegiatan adalah suatu komponen yang menggambarkan sejauh mana rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dalam proses pelaksanaannya mencapai sasaran target pencapaian secara efektif dan efisien terarah, terukur, tepat dan akurat untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2018

NO.	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	OUTCOME	TARGET (%)	KET
1	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU**	**6,753,345,000**	**Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peratu ran perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna).**	**12 Bulan**	**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**	**80%**	-
	a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon	2,182,545,000	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	2 Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan dengan sistematika sesuai dengan peraturan Direktur Jnderal Perbendaharaan	90%	-
			Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	Tersusunnya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	90%	
			Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban tahapan pemilu	1 Laporan	Terlaksananya Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019 sesuai pedoman	78%	
			Terlaksananya layanan perkantoran	1 Layanan Bulan	Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	

	b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	571,574,000	Data kebeutuhan dan anggaran logistik pemilu.	1 Dokumen	Presentase dalam melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik	85%	
			Layanan pengadaan logistik pemilu	1 Layanan	Presentase dalam melakukan pengadaan logistik pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%	
			Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, Pendistribusian, dan pengelolaan administrasi.	1 Dok	Presentasi vasilitas pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, Pendistribusian, dan pengelolaan administrasi.	95%	
			Sarana dan prasarana keperluan pemilu	8 unit	Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	90%	
	c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3,558,603,000	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	77.50%	
			Tersusunnya dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Layanan Bulan	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di Kota Tomohon	100%	
			Analisis capaian kinerja	1 Dok	Presentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	77%	
			Penyusunan anggaran pemilu	1 Dok	Prentase Fasilitas penyusunan anggaran pemilu	85%	
			Monitoring dan evaluasi pemilu	2 Dok	Presentase pelaksanaan monitoring kegiatan tahapan pemilu	90%	

			Pemutakhiran data pemilih pemilu	1 Dok	Presentase pemutakhiran data pemilih pemilu	100%	
			Layanan teknologi informasi pemilu	1 Layanan Bulan	Presentase layanan teknologi informasi pemilu	90%	
			Pembentukan badan penyelenggara Ad-Hock	1 Dok	Presentase Fasilitas Pembentukan badan penyelenggara Ad-Hock	100%	
			Panitia pemilihan kecamatan	1 Dok	Presentase fasilitas Panitia pemilihan kecamatan	100%	
			Panitia pemungutan suara	1 Dok	Presentase fasilitas Panitia pemungutan suara	100%	
			Petugas pemutakhiran data pemilih (PANTARLIH)	2 Dok	Presentase fasilitas Petugas pemutakhiran data pemilih (PANTARLIH)	100%	
	d. Penyelenggaraan Oprasional dan pemeliharaan perkantoran	427,883,000	Laporan persediaan stock Opname	1 Dok	Jumlah yang melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	80%	
			Pengelolaan barang milik negara	1 Dok	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan simak BMN yang sesuai dengan data sak	80%	
			Penyusunan arsip pemilu	1 Dok	Presentase Fasilitas Penyusunan arsip pemilu	80%	
			Pengamanan tahapan pemilu	12 Layanan	Presentase Fasilitas Keamanan pemilu	95%	

			Layanan Perkantoran	1 Layanan Bulan	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	
	e. Pemeriksaan dilingkungan sekjen KPU sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kab./Kota	12,740,000	Laporan evaluasi LAKIP	1 Dok	Presentase nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	80%	
			Laporan hasil Reviu laporan keuangan	2 Laporan	Prensentase peningkatan penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	80%	
			Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu	1 Laporan	Presentase Fasilitas Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu	87%	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU**	376,452,000	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	1 Unit	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi baik	90%	
3	**Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**	**1,627,943,000**	**Prosentase Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan).**		**Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu**	**89%**	
	a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	499,892,000	Terlaksananya fasilitas pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	1 Laporan	Persentase KPU Kota Tomohon yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	89%	

	b. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	1,128,051,000	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	1 keg	Persentase Proses PAW Kota Tomohon dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	85%	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	1 Juknis	Persentase KPU Kota Tomohon yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	89%	
			Terlaksananya Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan	1 Dok	Jumlah Penataan Daerah Pemilihan	100%	
			Terlaksanaanya Seleksi Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota	1 orang	Persentase Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota	87%	
			Terlaksananya Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR,DPD, dan DPRD	1 Laporan	Jumlah Peserta mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dengan Partai Politik	100%	
			Terlaksananya Supervisi/Monitoring/bimbingan teknis Penyelenggaraan pemilu	1 Keg	Persentase Fasilitas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemilu	100%	
			Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Keg	Persentasi Fasilitas Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	90%	
			Tersedianya Fasilitas Pendidikan Pemilih	3 keg	Jumlah KPU Kota Tomohon yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih.	90%	

b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai dari rangkaian kegiatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2018.

c. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dari program / Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact/Dampak.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Perencanaan Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tomohon Tahun 2018. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai penyebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Sebagai indikatornya dikelompokkan dalam 2 (dua) indikator, yaitu :

- Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes).

- Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) yaitu, Indikator masukan (input), Indikator Keluaran (output), Indikator Hasil (outcome).

1.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan menggunakan Formulir PKK untuk mengetahui pencapaian target dan realisasi kegiatan Tahun 2018 dapat dianalisa sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2 dan Tabel 3 Analisi Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 target dan realisasi yang bisa menjadi menyanding realisasi anggaran tahun 2018 dengan tahun 2017, Sebagai berikut :

Tabel 2. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2018

PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISALI (Rp)	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	2 Laporan	25,108,000	16,688,750	66.47	
		Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	2,412,000	806,000	33.42	
		Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban tahapan pemilu	1 Laporan	63,747,000	46,447,500	72.86	
		Terlaksananya layanan perkantoran	1 Layanan Bulan	2,187,427,000	2,184,997,710	99.89	
	b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Data kebeutuhan dan anggaran logistik pemilu.	1 Dokumen	600,000	600,000	100.00	
		Layanan pengadaan logistik pemilu	1 Layanan	8,458,000	7,933,692	93.80	
		Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, Pendistribusian, dan pengelolaan administrasi.	1 Dok	223,212,000	219,987,890	98.56	
		Sarana dan prasarana keperluan pemilu	8 unit	681,707,000	673,526,623	98.80	
	c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	2,200,000	2,163,000	98.32	
		Tersusunnya dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Layanan Bulan	50,616,000	48,786,035	96.38	

		Analisis capaian kinerja	1 Dok	3,300,000	3,144,500	95.29	
		Penyusunan anggaran pemilu	1 Dok	143,771,000	139,853,510	97.28	
		Monitoring dan evaluasi pemilu	2 Dok	98,441,000	96,477,250	98.01	
		Pemutakhiran data pemilih pemilu	1 Dok	466,910,000	457,802,084	98.05	
		Layanan teknologi informasi pemilu	1 Layanan Bulan	35,436,000	34,697,000	97.91	
		Pembentukan badan penyelenggara Ad-Hock	1 Dok	68,245,000	66,438,600	97.35	
		Panitia pemilihan kecamatan	1 Dok	549,028,000	546,926,750	99.62	
		Panitia pemungutan suara	1 Dok	2,835,642,000	2,834,347,250	99.95	
		Petugas pemutakhiran data pemilih (PANTARLIH)	2 Dok	342,716,000	340,372,424	99.32	
	d. Penyelenggaraan Oprasional dan pemeliharaan perkantoran	Laporan persediaan stock Opname	1 Dok	4,509,000	4,473,000	99.20	
		Pengelolaan barang milik negara	1 Dok	5,170,000	4,817,000	93.17	
		Penyusunan arsip pemilu	1 Dok	6,514,000	6,428,175	98.68	
		Pengamanan tahapan pemilu	12 Layanan	5,505,000	4,990,000	90.64	
		Layanan Perkantoran	1 Layanan Bulan	406,185,000	404,443,728	99.57	

	e. Pemeriksaan dilingkungan sekjen KPU sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kab./Kota	Laporan evaluasi LAKIP	1 Dok	3,190,000	2,968,000	93.04
		Laporan hasil Reviu laporan keuangan	2 Laporan	5,050,000	4,962,000	98.26
		Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu	1 Laporan	4,500,000	3,017,500	67.06
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	a. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Kendaraan Bermotor	1 Unit	376,452,000	370,799,960	98.50
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Dana Kampanye Pemilu	1 Laporan	187,943,000	185,045,175	98.46
		Bantuan Hukum penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	1 Kasus	13,384,000	13,143,035	98.20
		Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu	1 Calon	155,381,000	154,923,054	99.71
		Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 Partai Politik	156,568,000	140,170,000	89.53

	b. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	1 keg	12,056,000	-	0.00	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	1 Juknis				
		Terlaksananya Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan	1 Dok	75,497,000	62,528,250	82.82	
		Terlaksanaanya Seleksi Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota	1 orang	364,936,000	350,688,801	96.10	
		Terlaksananya Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR,DPD, dan DPRD	1 Laporan	459,502,000	456,586,099	99.37	
		Terlaksananya Supervisi/Monitoring/bimbingan teknis Penyelenggaraan pemilu	1 Keg	189,472,000	96,386,462	50.87	
		Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Keg	318,090,000	283,772,668	89.21	
		Tersedianya Fasilitas Pendidikan Pemilih	3 keg	161,300,000	152,810,481	94.74	
TOTAL				**10,700,180,000**	**10,424,949,956**	**97.43**	

Tabel 3. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2017

NO.	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	K E T.
1.	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU**	a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	1 Laporan	24.772.000	24.767.000	99.98	-
			Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan	8.371.000	8.182.500	97.75	-
			Terlaksananya layanan perkantoran	12 Bulan	2.623.172.000	2.099.171.497	80.21	-
		b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Tersusunnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu	1 Dokumen	6.900.000	6.457.800	93.59	-
			Terlaksananya Inventarisasi Logistik Pemilu	1 bulan	17.856.000	17.612.233	100	
		c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen	14.485.000	13.231.500	91.35	-
			Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	12 Bulan	76.092.000	70.672.500	92.88	-
			Tersusunnya dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 dokumen	19.400.000	13.685.850	70.55	-
			Tersedianya data dan Informasi kepemiluan	2 dokumen	4.290.000	3.963.493	92.39	

		d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	1 dokumen	1.370.000	1.250.000	91.24	
			Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	1 orang	26.000.000	26.000.000	100	
		e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Penatausahaan Barang Milik Negara	1 Dokumen	4.100.000	4.100.000	100	
			Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	1 Laporan	11.309.000	11.251.750	99.49	-
			Layanan Perkantoran (Pelayanan Ketatausahaan, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kota Tomohon	12 Bulan	344.145.000	320.630.611	93.17	-
		f. Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota	Laporan hasil Evaluasi LAKIP	1 laporan	4.290.000	2.220.000	51.75	
			Laporan hasil review laporan keuangan	2 laporan	4.570.000	4.440.000	97.16	-
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU**	a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan	Peralatan dan fasilitas Perkantoran	1 Unit	10.000.000	9.975.000	99.75	

3.	**Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**	a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas advokasi dan sengketa hukum	1 Kasus	5.000.000	4.990.500	99.81	
			Meningkatnya layanan administrasi Kepemiluan	1 laporan	500.560.000	438.359.551	87.57	
			Terwujudnya Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	1 kegiatan	1.130.000	1.130.000	100	
		b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan pemilih	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	36.550.000	27.690.000	75.76	
			Dokumen Daerah Pemilihan	2 Dokumen	172.853.000	136.123.648	78.75	
			Pusat Pendidikan Pemilih	1 dokumen	50.000.000	49.908.800	99.82	
				Total	**3.967.215.000**	**3.295.814.233**	**83.20**	

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3. Di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai nilai analisis Akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk **Tahun Anggaran 2018** dengan 8 (Delapan) Kegiatan dari 3 (Tiga) Program, yaitu dari Targen Anggaran sebesar **Rp. 10.700.180.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp 10.424.949.956,-** dengan prosentase **97.43%,** sedangakan di tahun sebelumnya **Tahun Anggaran 2017** dengan 9 (sembilan) kegiatan dari 3 (tiga) Program yang ada yaitu dari target anggaran sebesar Rp. **3.967.215.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp 3.295.814.233,-** dengan prosentase target yang dicapai adalah **83.20%,** Tahun Anggaran 2018 Realisasi Anggarannya lebih baik dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017.

Dari tabel tersebut diperoleh data tahun anggaran 2018 bahwa:

- 34 (tiga puluh empat) indikator kegiatan menghasilkan capaian kinerja > 80% atau berkategori baik / sangat baik.
- 4 (Empat) indikator kegiatan menghasilkan capaian kinerja 50 – 75 % atau berkategori cukup
- 2 (dua) indikator kegiatan menghasilkan capaian kinerja >0 – 35 % atau berkategori buruk/amat buruk.

Adapun 2 (dua) indikator kegiatan yang capaian kinerjanya masih berkategori cukup (0 %-35%) adalah sebagai berikut:

1) Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan pemilu untuk kegiatan ini adalah 0%.
2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) untuk kegiatan ini adalah 33.42 %.

Disadari bahwa pencapaian sasaran strategis tahun 2018 ini belum semua sesuai dengan yang diharapkan masih terdapat 2 (Dua) Indikator kegiatan yang capaian kinerjanya masih Kurang (0%-35%). Prosentase pencapaian target ini tidak mempengaruhi komitmen dan kerja keras seluruh unsur KPU Kota Tomohon untuk melaksanakan setiap Kegiatan yang termuat dalam Program KPU.

2. Rencana Pelaksanaan Tahun 2019

Rencana kinerja tahun 2019 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan. Pada dasarnya Rencana kinerja tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon di Tahun 2019. Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategi akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DIPA KPU untuk Tahun Anggaran 2019, maka dalam RKA-KL KPU Kota Tomohon telah memuat Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2019 yang terbagi dalam 2 (dua) program yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik

Adapun program kegiatan selengkapnya dapat diuraikan dalam Tabel berikut :

Tabel 4. Penetapan Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2019

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
1		2	3	4		18
1	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	**Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu**	**27,396,000**
		Tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Tomohon yang menyampai-kan laporan pertanggun-jawaban penggunaan anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	**Petunjuk Pengelolaan Keuangan di lingkungan KPU**	**10,336,000**
					Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	**8,380,000**
		Terselesaikan nya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	**Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggung-jawaban Tahapan Pemilu**	**72,437,000**
		Terlaksana-nya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu	100%	**Layanan Perkantoran**	**2,264,467,000**
2		Terlaksana-nya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Logistik Keperluan Pemilu dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan	85%	**Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan**	**6,028,000**
			Persentase penyelenggaraan Pemilu yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen data kebutuhan dan anggaran logistik	90%	**Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi**	**51,106,000**
			Persentase pendistribusian logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu			

			Persentase Sarana dan Prasarana Kebutuhan Pemilu	90%	**Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu**	**327,382,000**
3		Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang di laksanakan	77%	**Dokumen Perencanaan Anggaran**	**116,529,000**
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	77,5%	**Analisis Capaian kinerja**	**4,784,000**
			Persentase penyusunan anggaran pemilihan yang tepat waktu	85%	**Penyusunan Anggaran Pemilu**	**53,776,000**
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	**Laporan pelaksanaan kegiatan**	**5,602,000**
					Monitoring dan Evaluasi	**67,739,000**
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Pemutakhiran data Pemilih di tingkat Kecamatan melalui coklit dan Sistem informasi	90%	**Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu**	**303,134,000**
			Persentase sarana dan Prasarana Teknologi informasi untuk sistem informasi yang berfungsi dengan baik.	90%	**Layanan Oprasional dan pelayanan TI**	**34,200,000**
		Terlaksananya Fasilitas Badan Adhoc	Persentase Fasilitas PPK	100%	**Persentase Fasilitas PPK**	**411,075,000**
			Persentase Fasilitas PPS	100%	**Persentase Fasilitas PPS**	**1,651,760,000**
			Persentase Fasilitas KPPS	100%	**Persentase Fasilitas KPPS**	**2,113,670,000**

4		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara	80%	**Laporan Persediaan (Stock Opname)**	**4,508,000**
			Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib menyampaikan Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN	80%	**Pengelolaan Barang Milik Negara**	**37,266,000**
					Penyusunan BMN Logistik Pemilu	**10,950,000**
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban dalam Lingkungan KPU Kota Tomohon	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tomohon yang dapat ditanggulangi	95%	**Pengamanan Tahapan Pemilu**	**20,400,000**
		Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional sarana, prasarana dan transportasi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	**Layanan Perkantoran**	**678,931,000**
5		Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Persentase KPU Kota Tomohon yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	80%	**Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan**	**36,396,000**
			Kualitas Penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	80%		

		Meningkatnya kualitas Pertimbangan / opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentasi penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	89%	**Advokasi dan Sengketa Hukum**	**3,500,000**
					Peraturan/ Keputusan Pemilu	**4,176,000**
					Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	**117,800,000**
6	**Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas Penyelenggaraan Pemilu.	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye,	85%	**Dana Kampaye Pemilu**	**60,167,000**
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye,	89%		
7		Terlaksanaanya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai atura	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	3 Dapil	**Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota**	**1,500,000**

		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	87%	**Rancangan Pedoman/Juknis**	**4,990,000**
					Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder	**15,400,000**
					Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	**40,000,000**
					Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	**50,000,000**
					Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Terpilih Pemilu	**100,000,000**
					Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	**114,278,000**
					Supervisi/Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	**59,000,000**
					Sosialisasi Penyelenggara Pemilu	**123,498,000**
					Relawan Demokrasi	**414,550,000**
					Pemungutan Suara	**369,080,000**
					Rekapitulasi dan Perhitungan Suara	**761,600,000**
					Penetapan Hasil Pemilu	**60,000,000**
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	80%	**Publikasi Informasi Pemilu**	**8,660,000**

		Terlaksanaya fasilitasi pendidikan pemilih	Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	90%	**Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas**	**75,000,000**
			Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	90%		
			Persentase KPU Kota Tomohon yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih.	90%	**Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum**	**448,500,000**
TOTAL ANGGARAN						**11,149,951,000**

Berdasarkan Tabel 3 diatas, terdapat 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon di Tahun 2018 berdasarkan DIPA KPU untuk Tahun Anggaran 2018 yang termuat dalam RKA-KL KPU Kota Tomohon.

IV
ARAH, KEBIJAKAN DAN PROGRAM TAHUN 2019

A. Arah dan Kebijakan

A.1. Arah dan Kebijakan Strategis Nasional

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-2 bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2016-2019, arah kebijakan strategis nasional yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat, dan perkembangan demokrasi di Indonesia.
b. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif bagi terjaganya dan semakin meningkatnya pemahaman terhadap nasionalisme, persatuan nasional, ideologi Pancasila, konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika.
c. Meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi.
d. Meningkatkan netralitas birokrasi.
e. Meningkatkan organisasi dan peran masyarakat sipil.
f. Memberikan fasilitasi untuk meningkatkan peran dan kapasitas organisasi partai politik.
g. Mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang adil dan demokratis.
h. Meningkatkan peran perempuan dalam politik.
i. Memperkuat mekanisme dialog politik dan partisipasi politik rakyat

j. Membentuk pusat pendidikan politik dan melaksanakan pendidikan politik
k. Meningkatkan pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik
l. Mendorong pemanfaatan informasi oleh masyarakat
m. Mengembangkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi.
n. Memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kemitraan dalam penyebaran informasi publik.

A.2. Arah dan Kebijakan KPU Kota Tomohon

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk Tahun 2019 mendatang sesuai Renstra KPU akan melaksanakan 2 (dua) program dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Gambar 2.
Alur Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran denganProgram dan Kegiatan K/L

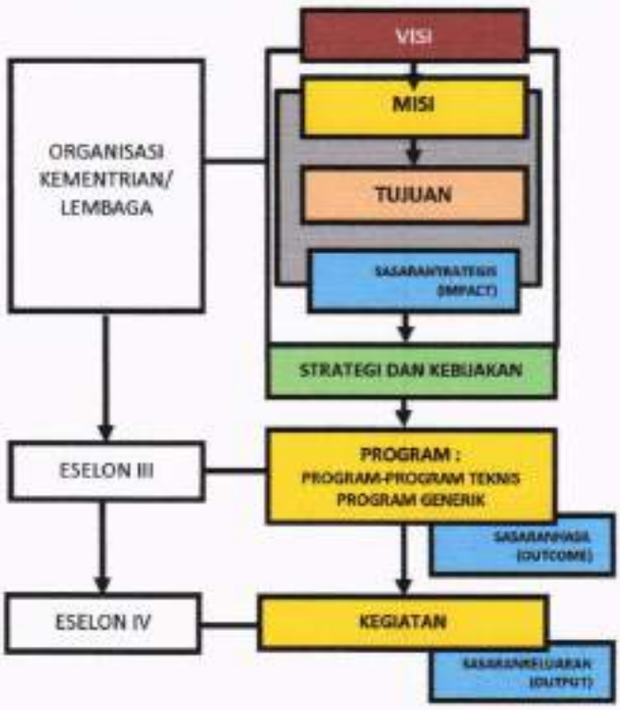

B. Program dan Indikator Kegiatan

Sesuai dengan Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan, ada 2 (dua) program yang akan dilaksanakan KPU Kota Tomohon yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Dalam pelaksanaannya, Eselon III akan bertanggungjawab atas keberhasilan setiap program sedangkan setiap Eselon IV akan bertanggungjawab terhadap 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan.

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

B.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah

1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
2. Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan data
4. Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
5. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
6. Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah :

1) Jumlah Laporan system akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
2) Persentase KPU Kota Tomohon yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan Valid.
3) Persentase Permasalahan dalam Pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.
4) Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu
5) Persentase penyelenggaraan Pemilu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik.
6) Persentase penyelenggaraan Pemilu yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen data kebutuhan dan anggaran logistik
7) Persentase pendistribusian logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu
8) Persentase Sarana dan Prasarana kebutuhan Pemilu
9) Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai.
10) Persentase penyusunan anggaran pemilihan yang tepat waktu
11) Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
12) Persentase Pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu
13) Persentase pemuktahiran data pemilih di KPU Kota Tomohon
14) Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi dalam pemilu
15) Persentase badan penyelenggaraan adhock yang dilantik
16) Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara.
17) Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib menyampaikan Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN

18) Persentase KPU Kota Tomohon yang melakukan tatakelola persuratan sesuai kaidah persuratan yang berlaku.
19) Persentase KPU Kota Tomohon yang mengelola Arsip sesuai aturan kearsipan
20) Persentase gangguan keamanan dalam Tahapan Pemilu
21) Persentase pemenuhan operasional sarana, prasarana dan transportasi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik
22) Persentase KPU Kota Tomohon yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
23) Kualitas Penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
24) Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

B.2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Tomohon.

Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

1. Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Terselenggaranya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan pemilih

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah :

1) Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye. Pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan pemilu
2) Persentase Proses PAW Kota Tomohon dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
3) Persentase KPU Kota Tomohon yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal
4) Jumlah Penataan Daerah Pemilihan
5) Persentase Pelaksanaan seleksi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota
6) Jumlah Peserta mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dengan Partai Politik
7) Persentase Fasilitas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemilu
8) Persentase Fasilitas Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
9) Jumlah KPU Kota Tomohon yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih.

V
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa hambatan atau beberapa kegiatan yang belum optimal. Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi dan kerjasama dari unsur pimpinan dan staf di internal KPU Kota Tomohon maupun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, serta ketersediaan anggaran, sarana, prasarana yang cukup memadai.

Adapun kendala dan permasalahan utama yang dihadapi yang menghambat terhadap kinerja organisasi yaitu keterbatasan kuantitas maupun kualitas personal, sarana dan prasarana kantor dan pembiayaan yang belum mampu mengakomodir tuntutan volume kegiatan yang semakin meningkat.

Adapun strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada tahun mendatang adalah perlunya perluasan upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas personal melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparatur Sekretariat KPU Kota Tomohon; perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan pendanaan program kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja ini kami sampaikan, kiranya dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan dimasa yang akan datang.